jdih.pemalangkab.go.id

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Kepala Daerah bertanggung jawab atas seluruh implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerahnya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Teknologi dan Informatika, Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

jdih.pemalangkab.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;

jdih.pemalangkab.go.id

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Masterplan Pengembangan *Smartcity* Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2028 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pengarsipan, pemprosesan dan penyebaran informasi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan atau dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
11. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan satu sistem informasi.
12. Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

jdih.pemalangkab.go.id

13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
15. Sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
16. Infrastruktur pemerintahan berbasis elektronik adalah sarana prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang pusat data, server, *storage, switch, router*, laptop, *desktop*, perangkat *copy* dan cetak.
17. Gudang data atau data *warehouse* adalah sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi.
18. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
19. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk melakukan tugas pekerjaan sesuai fungsi dan alat penilaian kerja instansi berdasarkan oleh indikator teknis, prosedural, dan administratif sesuai dengan sistem kerja pada unit yang bersangkutan.
20. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer* (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi Pemerintah.
21. Masyarakat adalah masyarakat di Kabupaten Pemalang.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Tujuan pemanfaatan TIK adalah :

a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik;

jdih.pemalangkab.go.id

c. meningkatkan Pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan efisien;
d. memudahkan monitoring dan evaluasi TIK di lingkungan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan pemanfaatan TIK adalah kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur TIK, sistem informasi, pengaturan data dan informasi, keamanan informasi, serta monitoring dan evaluasi.

BAB III
KELEMBAGAAN
Pasal 4

(1) Penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Kepala Daerah menunjuk Kepala Diskominfo sebagai *Government Chief Information Official* (GCIO) daerah.
(3) *Government Chief Information Official* (GCIO) Daerah sebagaimana ayat (2) berfungsi untuk menjamin :
    a. keterpaduan penyelenggaraan peemerintah berbasis elektronik di daerah;
    b. pelaksanaan manajemen pemerintah berbasis elektronik;
    c. pelaksanaan audit pemerintah berbasis elektronik; dan
    d. pemantauan dan evaluasi pemerintah berbasis elektronik.
(4) Penunjukan *Government Chief Information Official* (GCIO) sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 5

(1) Penyelenggara layanan TIK harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) TIK sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
(2) SDM TIK dapat menggunakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga kerja non Pegawai Negeri Sipil.

jdih.pemalangkab.go.id

(3) Pengembangan kompetensi SDM TIK di setiap penyelenggara layanan TIK dilakukan dengan cara antara lain:
   a. merencanakan serta melaksanakan *workshop*/lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
   b. melakukan evaluasi hasil penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

(4) Penyelenggaraan pengembangan komponen SDM TIK disetiap penyelenggara layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Diskominfo dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.

(5) Diskominfo harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai:
   a. analis sistem (*system analyst);*
   b. program (*programmer*);
   c. pengelola jaringan (*network engineer*);
   d. pengelola layanan web (*hosting engineer*);
   e. pengelola pusat data (*data center engineer*);
   f. staf dukungan teknis (*technical support*).

(6) SDM TIK di Diskominfo bertugas sebagai pelaksana tata kelola TIK yang dimiliki oleh Daerah dan pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap penyelenggara layanan TIK.

BAB V
INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER
Pasal 6

(1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dikelola oleh Diskominfo.

(2) Infrastruktur jaringan lokal di Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.

(3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo.

(4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo.

Pasal 7

(1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah menggunakan *Internet Protocol* (IP) yang dikelola oleh Diskominfo.

jdih.pemalangkab.go.id

(2) Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran *Internet Protocol* (IP).

Pasal 8

(1) Diskominfo menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan Pemerintah Daerah.
(2) Perangkat Daerah selain Diskominfo tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Diskominfo, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
(4) Diskominfo bertanggungjawab atas keamanan Sistem Elektronik.

BAB VI

SISTEM INFORMASI

Pasal 9

(1) Bupati adalah penanggungjawab Sistem Informasi Daerah yang mendelegasikan kewenangannya pada penyelenggara layanan TIK.
(2) Setiap penyelenggara layanan TIK wajib berbagi data dan informasi yang dimilikinya kepada penyelenggara layanan TIK lain.
(3) Data yang bisa dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan *Standar Operational Prosedur* (SOP) ataupun atas perintah Bupati.
(4) Setiap penyelenggara layanan TIK wajib menjaga keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi yang dimilikinya.
(5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Diskominfo.

Pasal 10

(1) Pembuatan aplikasi oleh Perangkat Daerah mengacu pada Masterplan SPBE Kabupaten Pemalang.
(2) Aplikasi SPBE terdiri atas :
    a. aplikasi umum; dan
    b. aplikasi khusus.

jdih.pemalangkab.go.id

(3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Diskominfo.

(4) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka.

(5) Diskominfo mengoperasikan Sistem *Single Sign On* secara bertahap dalam penyelenggaraan SPBE.

(6) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.

(7) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit berupa fasilitas untuk :

a. melakukan koreksi;
b. membatalkan perintah;
c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; dan/atau
e. melihat informasi.

BAB VII
PENGATURAN DATA DAN INFORMASI
Pasal 11

(1) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.

(2) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:

a. basis data pelayanan;
b. basis data administrasi dan manajemen;
c. basis data legislasi;
d. basis data pembangunan daerah;
e. basis data keuangan;
f. basis data kepegawaian;
g. basis data pemerintahan;
h. basis data kewilayahan;
i. basis data kemasyarakatan;
j. basis data kependudukan;
k. basis data kesehatan;
l. basis data pendidikan;

jdih.pemalangkab.go.id

m. basis data ketenagakerjaan;
n. basis data pertanian;
o. basis data perdagangan;
p. basis data perikanan dan petemakan;
q. basis data transportasi;
r. basis data pariwisata dan perhotelan;
s. basis data prasarana Kabupaten; dan
t. basis data lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Diskominfo dalam suatu pusat data.

(4) Untuk Basis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing Aparatur Sipil Negara.

(5) Untuk Basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.

(6) Diskominfo mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

(7) Untuk mempermudah pelayanan terhadap pengguna jasa oleh para pegawai, untuk melakukan pengawasan dan untuk melakukan administrasi serta untuk melakukan pengolahan data guna pengambilan kebijakan yang sesuai maka Pemerintah Daerah menggunakan model *Single Sign On*.

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah wajib memutakhirkan data secara berkala.

(2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Diskominfo sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data dengan berkoordinasi dengan Diskominfo.

(2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

jdih.pemalangkab.go.id

(3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Diskominfo.

BAB VIII

KEAMANAN INFORMASI

Pasal 14

(1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:
   a. kerahasiaan, yaitu melindungi sumber daya informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan Pihak yang tidak berhak;
   b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa sumber daya informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh Pihak yang berhak menggunakannya; dan
   c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.

(2) Diskominfo harus melakukan *back up* terhadap *file sistem* dan basis data yang dikelola oleh Diskominfo, kecuali ditentukan lain oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam server dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menggunakan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan kepemerintahan yang diselenggarakan secara daring melalui internet.

jdih.pemalangkab.go.id

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Ruang lingkup kegiatan pemanfaatan TIK Kabupaten Pemalang bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
b. Sumber dana lain yang sah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina
NIP. 19650218 199203 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 68